



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/ 2374 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/37424/436.7.1/2023 Tanggal 19 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB DHARMA BHAKTI  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : JL. KENDANGSARI GG IV KALIREJO NO. 59 , RT 9 / RW 3,  
Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Kec. Tenggilis Mejoyo  
NPSN : 69812765  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Dharma Bhakti Tenggilis Mejoyo  
Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, SH., M.Kn.  
Nomor 99 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-0004528.AH.01.04.Tahun2016  
Ketua Penyelenggara : Slamet Djumain, SE  
Nama Ketua/Pimpinan : TENY DWI NOVIYANTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/1039/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 Desember 2023 samai dengan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **19 Desember 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196405051992031009